

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Hotel Di Kota Padang
 - a. Kesalahan dalam perhitungan atau kelalaian administratif dalam mengurus pembayaran pajak.
 - b. Tidak memiliki perkiraan keuangan yang tepat atau cadangan yang memadai untuk pembayaran pajak yang diantisipasi.
 - c. Sulit untuk mengakses sumber daya atau konsultan yang diperlukan untuk membantu dalam persiapan dan pembayaran pajak.
 - d. Gangguan sistem atau masalah teknis saat menggunakan platform online untuk pembayaran atau pelaporan pajak.
 - e. Tidak mendapat informasi terbaru tentang perpajakan terutama pajak penghasilan

Dari hasil penelitian, peneliti mengambil sampel dari 4 (empat) hotel berbeda yang ada di Kota Padang, dengan 2 (dua) Hotel Berbintang dan 2 (dua) Hotel Melati, sebagai berikut.

- a. Pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan pada Hotel Bumi Minang sudah taat dan sudah sesuai aturan yang berlaku, karena pihak Hotel Bumi Minang memiliki akuntan dan konsultan pajak yang professional, selain itu Hotel Bumi Minang sejauh ini tidak pernah mendapatkan kendala, karena sudah ada pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilannya.

- b. Pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan pada Hotel Truntum sudah taat dan sesuai aturan yang berlaku, pihak hotel ini juga memiliki akuntan dan konsultan pajak yang professional, serta hotel berbintang ini umumnya memiliki manajemen yang profesional dan punya backup yang kuat ketika ada masalah dan kendala perpajakan yang terjadi. Oleh karena itu jarang ditemukan permasalahan atau kendala pada hotel-hotel berbintang ini.
- c. Pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan pada salah satu Hotel Melati di Kecamatan Padang Timur memiliki beberapa kendala seperti, salah dalam perhitungan keuangan, tidak mendapat informasi terbaru tentang perpajakan terutama pajak penghasilan, sulit mengakses konsultan pajak yang akan membantu dalam hal perpajakannya.
- d. Pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan pada salah satu Hotel Melati lainnya yang ada di Kecamatan Padang Timur memiliki beberapa kendala seperti, Tidak mengarsipkan dokumen transaksi, sistem platform online perpajakan yang sering bermasalah, salah dalam perkiraan keuangan dan, jarang melakukan audit internal.

Maka berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan pada 4 (empat) hotel tersebut, dapat disimpulkan bahwa hotel berbintang di Kota Padang umumnya selalu taat dalam melaporkan dan membayarkan pajak penghasilannya, sedangkan hotel melati yang ada di Kota Padang masih banyak yang terlambat melaporkan serta membayarkan pajak penghasilannya, maka untuk pelaporan serta pembayaran pajak penghasilan

hotel di Kota Padang ini masih terbilang belum sempurna karena disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Hotel Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Hotel Di Kota Padang, Sebagai Berikut.

- a. Kesalahan dalam menghitung keuangan serta kesalahan dalam menghitung pajak yang terutang, hal ini berpengaruh besar terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan, sebab pajak penghasilan masuk pada kategori manajemen keuangan hotel, sehingga ketika terjadi kesalahan perhitungan dalam waktu yang berdekatan dengan jadwal pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan serta pembayarannya, karena menghitung keuangan sebuah hotel memerlukan waktu yang tidak sedikit.
- b. Sering terjadinya gangguan sistem atau masalah teknis saat menggunakan platform online untuk pembayaran atau pelaporan pajak, berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan.
- c. Tidak memiliki perkiraan keuangan yang tepat atau cadangan yang memadai untuk pembayaran pajak yang diantisipasi, berpengaruh besar terhadap pembayaran pajak penghasilan
- d. Sulit untuk mengakses sumber daya atau konsultan yang diperlukan untuk membantu dalam persiapan dan pembayaran pajak, selain itu bagi hotel kecil, biaya untuk konsultan pajak terbilang mahal.

- e. Tidak mendapat informasi terbaru tentang perpajakan terutama pajak penghasilan, karena umumnya informasi perpajakan banyak dipublikasi melalui media, namun untuk pengelola hotel kecil masih banyak yang kurang update menggunakan media.
 - f. Tidak mengarsipkan dokumen transaksi, menimbulkan kekacauan dan tidak bisa klarifikasi masalah yang mungkin timbul selama audit.
 - g. Jarang melakukan audit internal, terutama pada pihak yang memegang keuangan hotel, dapat menimbulkan berbagai akibat negatif yang mempengaruhi kinerja dan kepatuhan hotel terkhusus pada perhitungan pajak penghasilan ini. Tanpa audit internal yang rutin, risiko ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan meningkat.
3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pihak Direktorat Jenderal Pajak Kota Padang dalam Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Hotel di Kota Padang, ialah sebagai berikut.
- a. Berkonsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak yang berpengalaman untuk mendapatkan bimbingan mengenai kewajiban pajak dan cara mematuhi serta untuk dapat pembaruan pengetahuan mengenai perubahan undang-undang pajak dan kebijakan pemerintah.
 - b. Pertahankan pencatatan keuangan yang terperinci dan akurat, termasuk semua pendapatan, pengeluaran, dan transaksi pajak,

pencatatan keuangan yang akurat memudahkan penyusunan laporan pajak yang benar dan lengkap, termasuk pajak penghasilan, mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak yang dapat mengakibatkan denda atau penalti.

- c. Menyimpan semua bukti transaksi, seperti faktur, kwitansi, dan laporan keuangan, untuk memastikan bahwa pihak tersebut memiliki dokumentasi yang diperlukan untuk pelaporan pajak, agar semua dokumen yang diperlukan untuk kepatuhan pajak tersedia dan dapat diakses kapanpun.
- d. Lakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan pajak dan mendeteksi potensi masalah sebelum audit oleh otoritas pajak, evaluasi kepatuhan terhadap peraturan pajak dengan memeriksa laporan pajak yang disampaikan, penghitungan pajak, dan pembayaran pajak.
- e. Tinjau dan evaluasi prosedur akuntansi dan perpajakan secara berkala untuk memastikan bahwa semua langkah kepatuhan diikuti dan lakukan evaluasi proses perpajakan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem dan prosedur tetap efektif dan sesuai dengan peraturan terbaru.
- f. Aktif membaca berita terbaru melalui media terutama berita tentang perpajakan, bertujuan untuk memahami dan mengikuti perubahan peraturan perpajakan membantu menghindari sanksi, denda, atau penalti yang dapat dikenakan oleh otoritas pajak karena ketidakpatuhan.

g. Pihak Direktorat Jenderal Pajak akan selalu melakukan pemeliharaan terhadap website resmi perpajakan serta aplikasi resmi perpajakan, agar pengguna dari website dan aplikasi tersebut bisa mengakses tanpa terjadi gangguan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak hotel yang masih lalai dan terlambat melaporkan serta membayarkan pajak penghasilannya untuk segera meningkatkan kesadarannya dalam melaporkan serta membayarkan pajak penghasilannya, karena berdasarkan observasi yang penulis lakukan masih ada diantara hotel-hotel di Kota Padang ini yang terlambat membayar pajak penghasilan.
2. Diharapkan kepada petugas pajak Kota Padang untuk menegaskan kepada pihak wajib pajak penghasilan yang terlambat melaporkan serta membayarkan pajak penghasilannya untuk ditindak secara tegas.
3. Di zaman sekarang semuanya sudah serba online, terutama pada pelaporan dan pembayaran pajak, diharapkan pada pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu melakukan selalu mengembangkan platform tersebut, serta lakukan pengecekan berkala dan melakukan pemeliharaan agar pengguna dapat menggunakan platform yang disediakan dengan aman, lancar, dan tanpa gangguan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agoes Kamaroellah, M. 2021. *Pajak dan Retribusi Daerah : Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Surabaya, Jakad Media Publishing.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Hardiansyah, H. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika.
- Jumaiyah, & Wahidullah, A. 2021. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Muljono, D. 2010. *Panduan Brevet Pajak-Pajak Penghasilan*. Jakarta: Andi.
- _____. 2009. *Pengantar PPh dan PPh Pasal 21 Lengkap dengan Undang-Undang*. Yogyakarta: Andi.
- Mustika, C. 2012. *Pajak Penghasilan Di Indonesia (Peraturan, Perhitungan Dan Upaya Peningkatan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan) Dan Kaitannya Dengan Investasi Di Indonesia*. MENKEU.
- Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. 2020. *Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM di Jakarta*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Setyawan, S. 2020. *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-BM, Pajak Bea Materai, Pajak dan Retribusi Daerah*. Malang: UMM Press.
- Soemarso, S. R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Indeks.
- Utomo, D., Setiawanta, Y., & Yulianto, A. 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Yogyakarta: Andi.
- Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

C. SUMBER LAIN

Arief, 11 “Hotel Mengutip Pajak, Tapi tak Disetor ke Daerah”, <https://rakyatsumbar.id/11-hotel-mengutip-pajak-tapi-tak-disetor-ke-daerah/> Diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

Kiryanto. 2000. *Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*. Vol. 1 EKOBIS.

Liswatin. 2005. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan*. Skripsi S1 Ekonomi Pembangunan.

Oladipupo, A. O., & Obazee, U. 2016. *Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*. Vol. 2. iBussines.

Redaksi OCBC NISP, “Pajak Penghasilan: Pengertian, Fungsi dan Cara Menghitungnya”
<https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/25/pajakpenghasilan#:~:text=Pajak%20penghasilan%20adalah%20pemasukan%20negara,jumlah%20yang%20beredar%20bisa%20berkurang.> Diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

Sari, A. A. 2018. *Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang*. Vol 1, Soumatara Law Review.

Saraswati, A. K. 2012. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Sartono, 2023, *Perkembangan Hukum Perpajakan di Indonesia*. Vol 05, Journal on Education.

Sastrawan, G., & Wahyoni, I. A. 2021. *Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia*. Vol 2, Jurnal Locusdelicti.

Wikipedia, “Daftar hotel di Kota Padang”
[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_hotel_di_Kota_Padang#cite_note-2,](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_hotel_di_Kota_Padang#cite_note-2)
diakses pada 26 Mei 2024